



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP (0361) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 728 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **IDA AYU PUTU UTAMI DEWI,S.Pd.M.PdH** Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Kumara Dharma Kerti II** , Nomor : 63/XI/PKDK II-TKII/2015, Tanggal 6 Nopember 2015 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Abiansemal** Nomor : 800/1093/TU/UPT/DISDIKPORA, Tanggal 5 Nopember 2015, beserta lampiran-lampirannya;
- d. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 57/PLS/2015, hari Senin, tanggal 9 Nopember 2015 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- e. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementrian Negara serta Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
 10. SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung No.728 Tahun 2015. Tanggal ,10 Nopember 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **KUMARA DHARMA KERTI II**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jln Raya Sangeh Br. Brahmana, Desa Sangeh
Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung.
Telp. 081999276621
Penyelenggara/Pendiri: **YAYASAN TAMAN DHARMA KERTI**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : **10 Nopember 2015** .
- KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.
- KEEMPAT** : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 10 Nopember 2015



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Abiansema di Abiansema.
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Abiansema di Abiansema
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 07 Oktober 2015

Nomor : AHU-AH.01.06 - 1445 ✓
Lampiran : ----
Perihal : Yayasan Taman Dharma
Kerti, ✓

Kepada Yth,
Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H.
Jl. Melati No. 45
Denpasar - Bali
Telp. (0361) 236059 ✓

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 115/SP/IX/2015 tanggal 15 September 2015, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 22 September 2015, dengan ini diberitahukan bahwa Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan Taman Dharma Kerti, yang berkedudukan di Kabupaten Badung, sesuai dengan Akta Nomor 34 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat oleh Saudara, telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan. ✓

Demikian untuk diketahui.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-1487 AH.01.04 Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, SH nomor 13/SP/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 23 Februari 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN TAMAN DHARMA KERTI
NPWP : 02.787.832.1-906.000

berkedudukan di Kabupaten Badung, sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 14 Desember 2010 dan Akta Nomor 36 tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, SH berkedudukan di Kota Denpasar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.MH
NIP. 19581120 198810 1 001

SA